

TATA CARA – INVESTIGASI
2012

PER. LPSK NO. 1. BN 2012/436, 8 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
INVESTIGASI

ABSTRAK

- Untuk mendapatkan informasi dan analisis yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, LPSK dapat menindaklanjuti permohonan perlindungan dengan melakukan pendalaman informasi. Serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas ketentuan pendalaman informasi atau investigasi atas rekomendasi dan permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PERLPSK No. 6 Tahun 2010; PERLPSK No. 1 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan ini diatur tata cara investigasi yang meliputi prinsip dalam investigasi, persiapan investigasi, tata cara pengajuan investigasi, pelaksanaan investigasi, penyusunan laporan, larangan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2012.